

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) secara internasional didefinisikan dalam Protokol Palermo tahun 2000, yakni perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penerimaan bayaran atau manfaat sehingga diperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi.¹⁵

Tindak pidana perdagangan orang mencakup pemindahan orang secara fisik serta berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ. Perdagangan orang dapat dianggap sebagai jenis perbudakan kontemporer yang mengambil kebebasan individu. Laporan yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu tempat yang paling sering terjadi.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 2-5.

¹⁶ Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang, International Organization for Migration (IOM), 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, adalah tindak pidana.¹⁷

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang merendahkan martabat manusia dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak mengenal batas geografis dan dapat terjadi di mana saja, termasuk di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan aparat penegak hukum. Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi atau cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terdekat atau bahkan dengan paksaan. KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan mengulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.¹⁸

Tindak pidana perdagangan orang melibatkan pengendalian atas individu, baik terjadi di internal satu negara maupun antar Negara-negara yang terlibat, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan tereksplorasi seseorang tersebut, dengan memanfaatkan tenaga, materi, dan waktu mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, UU No.21 Tahun 2007 Mengenai pengaturan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta memberantas pelakunya.¹⁹

Suatu hal yang sering diberitakan belakangan ini, dan menjadi persoalan yang cukup penting di Negara kita ini adalah masalah tindak pidana kejahatan perdagangan orang yang menyertakan banyak lapisan masyarakat yang menjadi korbannya, bahkan yang lebih parahnya lagi sampai menjurus pada suatu korban peserta didik dalam lingkup perguruan

¹⁸ Heny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta Timur Sinar Grafika, Halaman.90

¹⁹ Lukman Hakim Harahap, dkk, "Aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang", (Journal of Law, Administration, and Social Science Vol. 4, No.6, 2024), h., 1029.

tinggi. Tindak pidana perdagangan orang melibatkan pengendalian atas individu, baik itu terjadi dalam satu negara ataupun antar negara yang terlibat, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang tersebut, dengan memanfaatkan tenaga, materi, dan waktu mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, UU No.21 tahun 2007 yang mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk melindungi korban perdagangan orang serta memberantas pelaku tindak pidana terkait.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang menurut pasal 1 angka 2 UU TPPO unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur objektif

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
- b. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain
- c. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.²¹

²⁰ Alpino Apriyanto Siahaan, dkk, “Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara (Studi Putusan Nomor 807 /Pid.Sus /2019/PN .Jkt.Tim)”, (Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 No.3, September 2022), h., 2.

²¹ Heny Nuraeny, op.cit, Halaman.288

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara pemaksaan atau penipuan tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.

2. Unsur Subjektif

a. Kesengajaan:

1. Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu
2. Sengaja melakukan penyerangan fisik. Mempermudah terjadinya TPPO.
3. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum
4. Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO
5. Sengaja memberitahukan identitas saksi
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu: ²²

- 1). Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-

²² Ibid, Halaman.290

undang ini (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi.

2). Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi

3). Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi seksual.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu:

- a) Unsur Perbuatan: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- b) Unsur Cara: dilakukan dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran/manfaat.
- c) Unsur Tujuan: untuk tujuan eksploitasi, baik eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun pengambilan organ tubuh.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia antara lain: eksploitasi seksual komersial, perbudakan dan kerja paksa, perdagangan anak, pengantin pesanan (*mail-order bride*), adopsi ilegal, serta perdagangan organ tubuh manusia. Setiap bentuk eksploitasi

tersebut diancam dengan hukuman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTPPO.²³

4. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemicu atau faktor dimana umumnya mendasari akibat dari kejahatan perdagangan orang terjadi lantaran munculnya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial budaya, gaya hidup. Ketidakadaan kesetaraan gender, faktor media sosial dan faktor penegak hukum :²⁴

Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2023) menunjukkan banyak kasus perdagangan orang yang tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum, dan pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah ini. Misalnya, banyak keluarga yang tidak melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka karena tidak menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban perdagangan orang. Faktor ekonomi, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat juga berkontribusi pada tingginya angka perdagangan orang. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari pekerjaan, dan dalam prosesnya, mereka menjadi target mudah bagi pelaku perdagangan orang.²⁵

²³ Wahid, A., & Irfan, M. (2022). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

²⁴ Yuliana Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota”, (Dialektika, Vol. 14, No. 1, 2019), h., 15.

²⁵ Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2023), Kasus Perdagangan Orang yang Tidak Terdeteksi

a. Faktor Ekonomi

Pemicu atau faktor dimana umumnya mendasari akibat dari kejahatan perdagangan orang terjadi lantaran munculnya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial budaya, gaya hidup. Ketidakadaan kesetaraan gender, faktor media sosial dan faktor penegak hukum.²⁶

b. Faktor Pendidikan

Faktor ini dinilai menjadi salah satu penyebab yang berkaitan pada terlaksananya tindak pidana kejahatan perdagangan orang, karena minimnya tingkat pendidikan seringkali berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang yang kerap kali terjadi. Masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan cenderung lebih mudah terhasut oleh bujuk rayu dan tipu daya pelaku tindak pidana perdagangan orang, meskipun tidak menutup kemungkinan orang – orang yang mengenyam pendidikan secara mendalam tidak akan menjadi korban, akan tetapi meningkatkan akses terhadap pendidikan dan menggali serta memberikan informasi yang memadai tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi jumlah korban dalam suatu perbuatan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia ini.²⁷

²⁶ Kadek el., “Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang dilakukan oleh perempuan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III mataram)”, (Unizar Recht Journal, Vol.2 No 2, Juli 2023), hal. 312.

²⁷ Ibid. hal., 314.

c. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup yang tinggi membutuhkan pengeluaran uang yang cukup banyak. Ketika gaya hidup tidak seimbang dengan penghasilan tentu saja hal ini juga akan membuat hidup jauh dari sebuah ketenangan dan selalu merasa kekurangan. Tidak jarang seseorang memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pekerjaan dan penghasilan yang setara. Sehingga hal ini menjadi lebih mudah bagi orang yang gaya hidupnya tinggi serta selalu memikirkan bagaimana supaya mendapatkan pemasukan yang cukup banyak dengan tutorial yang dapat dikatakan cukup gampang untuk dilakukan, maka dari itulah kerap kali orang-orang yang memiliki gaya hidup tinggi termakan dengan ucapan-ucapan manis dari agen perdagangan orang, dan pada akhirnya mereka terjebak dalam sebuah kegiatan perdagangan orang yang terjadi, karena tidak memikirkan kecurigaan terhadap penawaran –penawaran yang diberikan, yang terpikirkan hanya sebatas bagaimana agar mendapatkan jumlah uang yang cukup besar demi menunjang gaya hidupnya.²⁸

d. Faktor Sosial Budaya

Dalam perihal sosial budaya ini menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan suatu tindak pidana kejahatan perdagangan orang ini terjadi, karena nilai atau prinsip, norma, serta praktik yang ada di lingkungan dapat mempengaruhi kerentanan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Dalam beberapa kultur di masyarakat,

²⁸ Ibid. Hlm. 313

dikenal dengan adanya budaya patriaki, budaya atau kebiasaan dalam masyarakat yang kerap kali memandang rendah seorang perempuan, hal inilah yang menjadikan perempuan atau bahkan anak – anak menjadi lebih rentan dieksploitasi dalam perdagangan orang.²⁹

e. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kerap dianggap sebagai suatu faktor dimana memuat terselenggaranya tindak pidana perdagangan manusia, karena lingkungan merupakan sebuah tempat bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang, jika dalam lingkungannya kurang mendukung atas kesadaran dan keamanan sosial, seperti tidak adanya edukasi mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang atau minimal memberikan perlindungan terhadap individu tau perseorangan yang rentan menjadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan manusia ini. Lingkungan sosial yang sehat dalam lingkup masyarakat dapat memberikan dukungan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mencegah ataupun lebih berhati – hati lagi terhadap perdagangan orang.

f. Faktor Media Sosial

Sosial media dalam hal ini sangat mempengaruhi tingginya perdagangan orang di Indonesia. Sosial media memberikan platform yang mudah dan luas bagi pelaku perdagangan orang untuk merekrut calon korban. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, pengguna sosial

²⁹ Yuliana Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota”, (Dialektika, Vol. 14, No. 1, 2019), h., 13.

media di Indonesia telah diperdaya melalui janji pekerjaan yang menggiurkan atau gombalan romantis palsu melalui sosial media.³⁰

g. Ketidaksetaraan Gender

Munculnya pandangan ketidaksamaan derajat antara kaum pria dan wanita, hal ini yang membuat para wanita merasa tersingkir dan terjebak pada persoalan perdagangan manusia, karena wanita ingin dipandang bisa seperti laki-laki dalam melakukan suatu kegiatan, akhirnya tidak sedikit perempuan yang mengambil langkah untuk dapat bekerja ataupun mendapatkan penghasilan yang sama seperti laki-laki, namun tak jarang perempuan kerap kali terjebak dalam perdagangan manusia atau orang. Persoalan ini terjadi pada wanita yang pernah diperkosa. Selain itu, tanggapan atau perilaku masyarakat, umumnya tidak berpihak pada mereka, hal tersebut terjadi lantaran kondisi yang ada dalam hidup mereka.

h. Faktor Penegak Hukum

Pada dasarnya, penegak hukum bertindak sebagai orang yang menjaga keamanan dan ketertiban. Lemahnya sistem dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia ini membuat ruang untuk pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia, untuk beroperasi tanpa takut terkena sanksi yang berat. Selain itu dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dari para aparat penegak hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional, hal inilah yang

³⁰ Noor Sidharta, "Tindak pidana perdagangan orang", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023, Cet. Pertama), h.,217.

menjadikan sulitnya tindak pidana perdagangan manusia untuk diberantas secara bersih. Faktor penguatan hukum yang lemah juga dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap perlindungan korban dan juga saksi.³¹ Kejadian tindak pidana perdagangan orang ini terjadi karena adanya faktor ketergiuran korban terhadap janji – janji manis yang diberikan oleh pelaku dan juga kurangnya informasi – informasi yang didapat oleh korban prihal ini, alhasil ketika korban ini merasa percaya terhadap pelaku dan kurangnya informasi yang didapatkan oleh korban, disitulah korban menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia.³²

B. Tinjauan Tentang Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³

Penyidikan merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana karena di sinilah proses pembuktian dan pengumpulan alat

³¹ Yuliana Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota”, (Dialektika, Vol. 14, No. 1, 2019), h., 14.

³² Matheus Paulino Mude Kiok, dkk, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende”, (Konstitusi, Vol. 1, No.4, Oktober 2024), hal.,186.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

bukti dilakukan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya.³⁴

2. Kewenangan Penyidik dalam UU PTPPO

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, penyidik diberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki dalam penyidikan tindak pidana umum. Berdasarkan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 UU PTPPO, penyidik berwenang untuk: melakukan penyadapan komunikasi, meminta keterangan dari lembaga keuangan, melakukan penyitaan aset, serta bekerja sama dengan lembaga internasional dalam penanganan kasus lintas negara³⁵.

Menegaskan bahwa kewenangan penyidik yang lebih luas dalam UU PTPPO dimaksudkan untuk mengimbangi kecanggihan modus operandi pelaku perdagangan orang yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

C. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu:

- (1) faktor hukumnya sendiri,
- (2) faktor penegak hukum,
- (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (4) faktor masyarakat, dan
- (5) faktor kebudayaan.

Dalam konteks penerapan UU PTPPO, menemukan bahwa faktor sumber daya manusia penyidik yang terlatih dan berpengalaman merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus

³⁴ Hartono, S. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.*

³⁵ Ibid. Pasal 28 - Pasal 35 UU PTPPO

perdagangan orang. Selain itu, ketersediaan anggaran yang memadai dan dukungan infrastruktur juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di lapangan.³⁶ Di beberapa Polres di wilayah Sumatera menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung tugas penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif.³⁷

D. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum diterapkan dalam masyarakat. Kedua teori ini menjadi landasan analisis dalam mengevaluasi penerapan UU PTPPO oleh penyidik Polres Seluma.

³⁶ Prasetyo, T., & Wulandari, S. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁷ Kusumawati, D. (2024). *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera*. Palembang: Penerbit Unsri Press.